

Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, *Rule of Law* dan HAM

Syamsuddin Radjab

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Alamat: Veteran Selatan 92 Makassar

Abstrak

Kesepakatan sosial rakyat mengikatkan diri dalam suatu wadah bernama negara bertujuan agar keinginan para individu warga dapat mencapai tujuan sosialnya dan tujuan pribadi sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Pencapaian tujuan itu, hanya bisa tercapai jika diatur dalam suatu aturan dasar yang dipatuhi bersama, yang disebut sebagai konstitusi (groundwet). Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, interaksi yang berlandaskan hukum serta prinsip partisipasi rakyat sebanyak-banyaknya dalam menjalankan kekuasaan negara akan semakin memperkokoh kesepakatan sosial itu untuk mencapai tujuan bersama, yakni Negara Hukum yang Demokratis.

Keywords

Negara Hukum, Demokrasi, Konstitusi dan HAM

I. Pendahuluan

Konsep “tidak ada negara, tidak ada *rechtsstaat*, tidak ada demokrasi.” Tetapi ketika sebuah negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi mensyaratkan sistem hukum (*rule of law*) dan peradilan yang melengkapi negara dengan pelbagai model kapasitas-kapasitas tertentu, seperti hak-hak dasar manusia; hak akan kebebasan dan hak untuk mengembangkan diri, berpikir dan mengajukan pendapatnya secara bebas. Apakah itu disebut “Negara demokrasi.” Negara hukum merupakan salah satu prasyarat agar negara dapat benar-benar demokratis. Kekuatan “legitimasi demokrasi” sebagai satu-satunya kekuasaan yang sah. Jadi kekuasaan itu harus dilegitimasi dari kehendak mereka yang dikuasai. Dari segi moral politik ada empat alasan untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, asas *equality before the law* (3) legitimasi demokrasi dan (4) tuntutan akal budi.¹

Paham ini sebagai pengakuan pada “kedaulatan rakyat” sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengagungkan hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Konsep kedaulatan rakyat itu harus dilegitimasi dalam konstitusi sebagai *grand norm* suatu negara.

Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasnya negara dan kekuasaan para pengelolanya. Karena itu konstitusionalisme—abstraksi yang sedikit lebih tinggi daripada *rule of law* ataupun *rechstaat*—berarti paham negara terbatas dimana kekuasaan politik resmi

dikelilingi oleh hukum yang jelas dan yang penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.²

II. Konstitusionalisme, Demokrasi dan Negara Hukum

Paham konstitusionalisme adalah konstitusi sebagai dokumen hukum dan politik (*political and legal documents*) yang sangat resmi dari suatu negara. Konstitusi itu memiliki substansi yang berisi kesepakatan-kesepakatan fundamental tentang eksistensi suatu negara, mengatur tentang berbagai organ-organ politik dalam negara. Kalau dari definisi paham umum, konstitusi dapat disederhanakan sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis, berfungsi mengatur dan menata pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah termasuk ikhwal pengaturan kewenangan dan batas-batas kewenangan antara lembaga satu dan lembaga lainnya.

Pada intinya konstitusi itu mengatur kekuasaan antara lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dengan masyarakat (warga negara) dan adanya perlindungan maupun pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Sehingga konstitusi itu harus mengandung nilai-nilai hak-hak manusia, karena merupakan himpunan unsur-unsur norma hukum dasar; dan juga sebagai hukum tertinggi suatu negara.

Sebagai hukum dasar, konstitusi pengejawantahannya harus menjunjung tinggi tujuan-tujuan utama dari cita-cita negara, memberi perlindungan kepada masyarakat, menyelenggarakan masyarakat yang sejahtera. Pengakuan konstitusi sebagai hukum dasar harus dapat mengarahkan dan menjiwai lahirnya produk hukum yang berorientasi pada sistem kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemanfaatan (*utility*) yang mengandung unsur keadilan bagi setiap orang. Tetapi konstitusionalisme bukanlah satu-satunya tawaran solutif yang jelas bagi beberapa masalah-masalah serius yang sangat mendesak dalam kehidupan bernegara. Karena pada kenyataannya, konstitusi tidak dapat dengan serta merta menghapus kondisi kemiskinan, diskriminasi rasial, etnisitas, dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya, apalagi yang berhubungan penyalahgunaan kekuasaan (*power tend to corrupt*) oleh elite kekuasaan dan birokrasi. Begitu juga untuk menilai dan mengatasi ketidak-cakapan, kerakusan dan kedunguan daripada mentalitas koruptif para pemimpin politik.

Sejatinya paham konstitusionalisme kalau ditelisik pada perspektif filsafat politik, konstitusi lebih menekankan tuntutan etis, sehingga mengandung legitimasi etis terhadap paham kedaulatan rakyat. Masih bertautan dengan tuntutan-tuntutan etis, konstitusi dapat diletakkan pada perspektif "hukum tertinggi" suatu negara yang memiliki sifat dan kedudukan yang sangat kuat, sehingga produk hukum yang lainnya yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, ia sebagai sumber legitimasi "kedaulatan rakyat" disuatu negara.

Garis persinggungan analogis dari urutan premis mayor "kedaulatan rakyat" ini bisa diaplikasikan dari dinamika perkembangan filsafat politik negara-negara barat demokratik dan direduksi dalam enam element penting; (1). Karakter rasional, moral dan religius manusia, (2). Eksistensi hukum moral yang alami, (3). Sifat organik kekuasaan, (4). Perlunya pemerintahan yang konstitusional, (5). Kebutuhan akan subsidisritas sebagai prinsip operatif pemerintah, (6). Keabsahan kekuasaan demokratis.³

Pada saat demokrasi dijadikan konsepsi yang transenden dengan pengakuan sebagai salah satu sistem politik legitimate yang diakui dunia, maka demokrasi telah berjalan melampaui gelora peradaban zaman, sehingga konstitusi lebih dari sekadar

bentuk pemerintahan dan/atau prinsip akumulasi penggunaan kekuasaan pemerintah, tapi telah menjadi pedoman hidup (*way of life*).

Demokrasi pada tataran konseptual definitifnya, sebagai suatu proses untuk memilih pemerintah, sehingga dijadikan sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan suara rakyat, jadi hal ikhwal tentang persaingan yang terorganisasi melalui pemilihan umum yang teratur bebas dan adil. Pendekatan akademik telah merumuskan inti demokrasi yang bertautan satu dan lainnya dan tidak terpisahkan hanya melalui pemilihan umum yang keterbukaan, bebas dan jujur.

Disinilah Huntington telah merumuskan dengan sistematis menekankan arti penting pemilu yang kompetitif sebagai esensi demokrasi, dan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang paling baik, walaupun ia sebagai pilihan yang buruk dari sistem pemerintahan yang terburuk yang pernah ada dibelahan dunia. Dengan demikian, bentuk demokrasi itu sangat variatif dari segi terminologi, maupun penekanan pada konseptual pelaksanaan terutama karena sebagai sistem politik dimana pemerintah harus dibuat *accountable* kepada rakyat, dan dimana harus ada mekanisme untuk menjadikan responsif terhadap keinginan dan sistem preferensi-preferensi kepentingan rakyat.

Pada titik kuantum konsep demokrasi disepakati dari definisi turunan Schumpeter yaitu "demokrasi elektoral" yang merupakan sistem untuk membuat keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan pilihan sesuai hak-hak mereka dalam persaingan yang kompetitif. Jadi demokrasi elektoral sebuah sistem konstitusional yang menyelenggarakan pemilu multipartai yang kompetitif dan teratur dengan hak pilih universal untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Tuntutannya, demokrasi elektoral yang menekankan arti pentingnya pemilu dan kebebasan manusia selalu berjalan beriringan tidak terpisahkan satu dengan lainnya, hak kebebasan dijamin dalam konstitusi, dan pemerintah yang dibatasi hukum dan sistem "*rule of law*."

Konsep dasar demokrasi elektoral mengakui tingkatan-tingkatan tertentu kebebasan manusia (kebebasan berbicara, pers, organisasi dan berserikat) agar kompetisi dan partisipasi menjadi lebih bermakna, yang merupakan sasaran dari aspek demokrasi seperti penegakkan sistem *rule of law*, kebebasan informasi, kebebasan sipil dan distribusi kekuasaan yang menghasilkan akuntabilitas secara horisontal diantara penguasa. Pendek kata, kepercayaan terhadap ideologi demokrasi telah membuat roda pemerintahan di berbagai belahan dunia mengalami sirkulasi elite kekuasaan pemerintahan; itu terjadi melalui pemilihan umum yang merupakan pintu masuk (*point of entri*) pergantian elite yang berlaku di negara modern dan negara yang sedang berkembang. Demokrasi dipahami sebagai nilai yang universal sehingga bila suatu negara tidak menggunakan perspektif demokrasi dalam mengambil keputusan-keputusan politik maka keberlangsungan negara tersebut dari berbagai sisi dipertanyakan, apakah warga negaranya mendapatkan perlindungan HAM, Hukum, dan apakah pula warga negaranya diajak berpartisipasi dalam menentukan ke arah mana negara tersebut akan dibawa.

Dua model kewenangan warga negara untuk melakukan pengontrolan; Pertama, melalui sarana kontrol secara langsung terhadap pemilihan para wakil rakyat, dan secara tidak langsung melalui keterbukaan (*publicity*) pemerintahan;

Kedua, Etika Politik mengemukakan tuntutan “legitimasi demokrasi,” dan juga adanya “batas-batas hak demokrasi” dengan indikator besarnya kemungkinan demokrasi menjadi totaliter, bila mayoritas rakyat memutlakan kehendaknya. Suatu tuntutan etis, tidak ada kehendak pihak manapun di dunia ini baik mayoritas maupun juga minoritas, memiliki hak-hak mutlak-absolut agar kehendaknya terlaksana.

Konsep negara hukum yang demokratis mengandung ciri-ciri yang kompleks mengenai; bahwa negara hukum itu memiliki ciri utama. Gambaran ini diadopsi dari prinsip dasar ilmu politik tentang ciri negara hukum yang secara etis tetap relevan (1) kekuasaannya harus dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, (2) kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan (3) berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar yang menjamin hak asasi manusia (4) menurut pembagian kekuasaan.⁴

Dalam penjelasannya, bahwa sebuah negara hukum memantapkan kinerja apparatus negara; sehingga dalam menjalankan dan menggunakan kekuasaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kekuasaan yang dijalankan oleh setiap apparatus negara disemua bidang dan/ataupun disegala level kekuasaan, harus mendapatkan pengontrolan dari suatu lembaga kehakiman sebagai lembaga hukum yang independen dan kenetralan integritas. Pengawasan ini diharapkan agar perilaku koruptif alat-alat kekuasaan itu dapat dihindari, dan efektivitas pengawasan itu sejatinya dapat seequivalent dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Kompleksitas negara hukum yang demokratis terimbangi jika adanya pembagian kekuasaan, karena kecenderungan adanya sentralisasi kekuasaan dalam satu tangan. Di khawatirkan terjadi pemusatan kekuasaan, munculnya distingsi-distingsi sosial dengan adanya penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) dan pentakrifannya bukan konsepsi negara hukum demokratis lagi, tetapi negara dengan sistem kekuasaan absolutely.

Sifat kekuasaan negara dapat direduksi kedalam dua kategori besar: organik dan mekanistik. Pendekatan teori organik berpandangan bahwa kesatuan badan politik dirunut dari predisposisi—dalam manusia yang mendorongnya berasosiasi dengan orang lain. Sebagai makhluk rasional manusia; manusia telah menyadari bahwa kekuasaanlah yang membuat hidup menjadi mungkin dan produktif bagi mereka. Kesatuan moral sosial berhasil dari kehendak kolektif mereka untuk berhubungan bersama-sama dan mengfungsikan diri sebagai anggota masyarakat. Kesatuan inilah yang memberi karakter organis pada masyarakat politik. Sedangkan teori mekanistik cenderung untuk mengabaikan karakter sosial manusia dengan memandang kekuasaan sebagai sebuah lembaga artifisial yang didasarkan atas klaim-klaim individu. Teori ini menganggap kekuasaan hanya sebagai sarana atau mesin yang muncul sebagai akibat dari kesepakatan diantara para individu yang ingin memuaskan keinginan-keinginan jangka pendek mereka dan tidak peduli dengan tujuan jangka panjang.⁵

Penyelenggaraan pemerintah *good governance* dikonstruksikan dalam proses pemilihan umum yang penuh keterbukaan, bebas, jujur dan bertanggung jawab dengan pentahbisannya bahwa “kekuasaan tertinggi” berada ditangan rakyat. Dengan berpedoman pada istilah-istilah dan definisi demokrasi dengan rumusan “Metode demokratis” Joseph A. Schumpeter menjelaskan secara definitif bahwa demokrasi itu sebagai “kehendak rakyat” (*the will of the people*) sumber dan kebaikan bersama (*the*

common good). Konstruktif teoritiknya secara eksplisit termaktub pada definisi “metode demokratis” yang merupakan prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat”⁶, Hanya saja bentuk metode demokrasi ketika diselibatkan dalam teori mekanistik yang berpedoman pada kekuasaan yang merupakan lembaga artifisial bagi (partai politik), sebagai kesepakatan dari klaim tertentu dan kepentingan individu.

Bahkan tujuan dari lembaga-lembaga politik (partai politik) atau kelompok penganut ideologis yang cenderung non demokratis, dengan keterlibatan dalam pemilihan umum untuk merangsang semangat masyarakat, mendidik warga, ataupun menuntun demokrasi dan memperoleh kebebasan. Sehingga Pemerintah yang dihasilkan dari pemilihan umum kadangkala tidak efisien, berperilaku koruptif, tidak mampu bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan-kebijakan bagi masyarakat. Seandainya labelisasi demokratisasi itu, mengharuskan suatu masyarakat untuk memilih pemimpin politiknya lewat cara-cara demokratis dapat dibayangkan pula ternyata para pemimpin ini boleh jadi sama sekali tidak menjalankan kekuasaan yang sesungguhnya. Mereka barangkali hanyalah barisan depan atau ibarat boneka dari suatu komunitas politik dan kepentingan yang lain dan mereka membentuk kesepakatan kolektif (yang bersifat temporal) untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan satu sama lainnya.

III. Kebebasan manusia

Perumusan dimensi kebebasan lahiriah (pribadi) manusia, harus ditelisik dari pola ragam dan keanekaragaman (*diversity*), dengan koherensif antara persamaan versus pluralitas. Maksudnya untuk meregulasikan keutuhan pribadi manusia, pertumbuhan pribadi dan mengkodifikasikan haknya (politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan) seharusnya diikat pada keutuhan pribadi manusia sebagai manusia dalam kehidupan manusia dengan masyarakat, manusia dalam negara. Kebebasan demokratik memproyeksikan prinsip-prinsip “kebebasan sejati” yang dimiliki manusia dan itu tidak bisa diadopsi dari siapa dan kepada siapa. Hanya saja pemahaman masyarakat tentang hak ini tidak mendapat pentahbisan individual, dimana gelombang demokrasi kebebasan itu telah menghancurkan tatanan struktur hierarkhis kekuasaan dengan memberdayakan kebebasan individu dan mentransformasikan masyarakat melebihi kepentingan politiknya sendiri. Padahal revolusi kebebasan demokratik itu sangat universalistis, karena dibidang kebudayaan—budaya juga telah didemokratisasikan dan telah mampu mengubah definisi masyarakat tentang budaya.

Untuk membangun nilai kebudayaan yang patut menghargai manusia dalam ranah kebebasan dan otonomisasinya, Soedjatmoko telah merumuskan dan membangun sistem pemikiran dengan menerobos sistem pengerangkangan budaya kekuasaan etnosentrisme. Dalam bukunya “Kebudayaan Sosialis” membentuk konstruktif definitif pemikiran yang holistik yang tidak membiarkan satu bidang pemikiran mendominasi bidang lainnya, dan makin memperkuat sinergisitas yang diselimuti oleh semangat otonomisasi dan kebebasan manusia dalam satu tatanan kehidupan yang monolistik berdasarkan nilai-nilai yang transendentil, yang sangat penting bagi politik kebudayaan yang positif bagi kehidupan manusia dalam masyarakat.

Kebebasan manusia adalah unsur yang sangat vital dalam mendorong gerak sosial dan ekonomi dan menjadi asas sosialisme humanis. Kebebasan manusia juga memiliki dua aspek yang berbeda, yaitu kebebasan sebagai *proses* dan kebebasan sebagai *kesempatan*.⁷ Kebebasan dalam dimensi yang etis menentukan proses pengambilan keputusan dan merumuskan nilai yang baik bagi kehidupan dengan menciptakan peluang dan kesempatan dalam proses pilihan-pilihan sosio-politis kebebasan manusia itu. Tindakan sosial dan kebebasan merupakan rangkaian pemikiran Soedjatmoko yang akan dianalisis diujung lain spektrum kebebasan ini, pasti benar bahwa manusia tidak dan tidak bisa mengetahui hasil akhir dari setiap tindakan sosial. Akan tetapi inipun bukanlah alasan untuk menghapus rasionalitasnya atau tanggung jawab moralnya sejauh dapat melihatnya. Taktik-taktik yang dianjurkan oleh pengertian seperti kekacauan kreatif (*creative chaos*) atau sifat merusak yang kreatif (*creative destruction*) didasarkan atas pengingkaran dan penurunan martabat manusiawi. Pengertian semacam ini, maupun ide-ide tentang revolusi spontan dan kreatifnya aksi spontan massa, adalah sifat yang dikenal juga dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Konsep ini sebagai kristalisasi nilai yang didasarkan pada solidaritas kemanusiaan yang melampaui batas-batas identitas nasionalisme dan konsep stigmatisasi kepentingan keutuhan negara.⁸

Tingkat keberanekaragaman dalam masyarakat menjadi ukuran sejauh mana ada kebebasan sejati dalam masyarakat. Disini konteks kebebasan manusia menurut gambaran John Galtung terletak pada pluralisme cultural dan structural. Selanjutnya Ia membedakan "*freedom to*" dan "*freedom*" yang terakhir ini dimaksud adalah bebas dari situasi-situasi negatif, seperti penindasan, kekerasan dan alienasi.⁹ Aktualisasi kebebasan itu, (pluralisme cultural dan structural) sebagaimana kebebasan untuk menganut sebuah kepercayaan sebagai wujud hak untuk memilih dan pengungkapan jati diri sekaligus kemartabatan manusia sesuai dengan keyakinannya.

Pendasaran wewenang dan kebebasan untuk memilih harus ditunjang dengan adanya intensitas mobilitas pribadi dan akses informasi yang menunjang kemampuan dan perkembangan individu untuk memilih. Universalitas kebebasan manusia dalam polarisasi paradigma Paulo Freire yang dibangun diatas konsep penindasan manusia oleh hierarkhis struktur kekuasaan otoriteris dan menuju sistem transisional. Padahal manusia selalu berhubungan dengan dunia secara kritis, sehingga kebebasan manusia selalu bergerak dinamis transversalitas dan berurat akar pada siklus peradaban sejarah, dimana kaum tertindas itu selalu meng"ekstroyeksi"kan dirinya dari pengekan kesadaran oleh kekuasaan. Manusia sempurna adalah manusia sebagai subjek, bukanlah sebagai objek kekuasaan, karena manusia selalu berhubungan dengan dunia, dan tantangan-tantangan lingkungan maka manusia mulai dinamis, mulai menguasai realitas dan memanusiaikan realitas.

Kesempurnaan pesan moral Freire ini dalam menanamkan "nilai kebebasan manusia" untuk hal-hal yang manusiawi, kepada realitas, dengan memberikan arti temporal terhadap ruang geografis dengan menciptakan kebudayaan. Begitu manusia hadir dari waktu, menyadari temporalitas dan membebaskan diri dari belenggu hari ini hubungannya dengan dunia menjadi sangat penuh konsekuensi, karena peranan moral manusia bukanlah peranan yang pasif.¹⁰ Ketika merosotnya kebebasan manusia karena terbelenggu oleh adanya kekuatan ideologis—karena ada kekuatan perintah represif, oleh kaum elite, maka manusia hanya mematuhi satu doktrin ideologis.

Manusia itu telah kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan tuntutan kebenaran hati nuraninya.

Sejatinya kondisi seperti ini manusia hidup tanpa harapan, tidak mampu menciptakan realitas yang kritis, hidup tanpa terintegrasi pada eksistensinya sebagai manusia. Yang ada hanya kepatuhan oleh pengekangan jati diri manusia oleh kekuasaan manusia. Arah titik persinggungan antitesis kebebasan manusia itu haruslah “manusia menjadi bebas terhadap ikatan-ikatan yang berasal dari luar, yang mencegahnya bertindak dan berpikir menurut apa yang mereka anggap cocok. Ia akan bertindak dengan bebas jika Ia tahu tentang apa yang diinginkan, dipikirkan dan dirasakan. Tapi masalahnya Ia tidak tahu dan akhirnya Ia menyatu menyesuaikan diri dengan penguasa-penguasa yang tidak kenal dan Ia akan mengiyakan hal-hal yang tidak disetujuinya.”¹¹

Fromm, merangkai doktrin kebebasan sejati (manusia) dalam satu risalah penting sebagai aktivitas yang spontan dan rasional dari kepribadian yang sempurna dan utuh. Guna menunjang kebebasan itu (bergerak maupun kebebasan berpikir) manusia menggunakan akses-akses transportasi, komunikasi dan informasi. Serangkaian hak kebebasan ini ditransformasikan secara konstitutif pada paham dan kehendak manusia dengan sloganitas akan “kebebasan berekspresi.” Pada praksisnya kebebasan berekspresi ini sangat ditunjang oleh sarana-sarana utama seperti; organisasi, media massa (elektronis dan non elektronik).

Dekadensi 1990-an informasi dan teknologi telah terdemokrasi—ini sebagai fenomena baru, karena pada masa lalu teknologi sangat membantu memperkuat proses sentralisasi dan struktur hierarkhis. Periode 1920-an, sebagai model revolusi informasi besar yang terakhir—yang meliputi revolusi teknologi dan informasi; seperti radio, televisi, film, megafon,—memiliki dampak sentralisasi,¹² dan menyumbang konsolidasi kekuatan, kemampuan politik masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihan politik mereka melalui pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Partisipasi politik warga negara dalam pemilihan umum dan pemantauan yang konsolidatifnya merupakan salah satu dari sekian aspek yang terpenting dari demokrasi.¹³ Selain tugasnya itu, demokrasi (elektoral) mensyaratkan warga negara berpartisipasi aktif dalam pemerintahan yang dipilih dengan cara menyuarakan kebutuhan dan keinginan, berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memantau pejabat-pejabat yang dipilih, sehingga demokrasi sejati akan terwujud berlandaskan konstitusi.

IV. Kesimpulan

Tatanan Demokrasi memang bukanlah jaminan terwujudnya cita-cita bersama manusia dalam kondisi yang lebih baik, adil dan sejahtera. tetapi ia merupakan jalan terbaik saat ini dari jalan yang sudah jamak digunakan oleh pelbagai negara di dunia. kehendak mayoritas “etis” dapat menghindarkan tirani mayoritas dalam kekuasaan politik dalam pencapaian tujuan bersama. Karenanya, pengaturan kolektif secara hukum menjadi sangat penting untuk mencegah tirani tersebut dalam suatu tatanan yang baku dan mengikat. Mengikat secara mendasar melalui aturan dasar pula yang disebut dengan konstitusi negara. Dan dalam konstitusi itulah diatur secara tegas hak-hak dasar semua warga negara sehingga ada kepastian dan jaminan atas ruang gerak sebagai manusia untuk penvapaian tujuan-tujuna sosial maupun individu dimaksud yang biasa juga tertuang dalam konstitusi tersebut.

Endnotes

¹ Franz Magnis-Suseno, , *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991hal. 295

² Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: LP3ES, 1990 hal 514. Paham Konstitusionalisme sebagai bentuk legal rasioanal, pada kenyataanya konsep ini dijadikan rasio politik yang sangat dominan oleh elit politik.

³ Hendry J. Schmandt, *A History Political Philosophy*, 1960 *The Bruce Publishing Company Made In The United Of America* (Terj) "Filsafat Politik, Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002., hal. 10.

⁴ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Loc., cit*, hal 298.

⁵ Hendry J. Schmandt, *Loc., cit*, hal. 16.

⁶ Dikutip dalam Samuel P. Huntington, *The third wave: democratization in the late twentieth century* (terj) *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 1995. hal. 5

⁷ Soedjatmoko, *Kebudayaan Sosiali*, Cet. 2, Jakarta: Melibas, 2004. hal. xxi.

⁸ *Ibid* hal. 133-134.

⁹ Dalam I Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hal. 18.

¹⁰ Paulo Freire, *Educacao, Como Praktika Da Liberdade* (terj) *Pendidikan Yang Membebaskan*, Melibas, Jakarta, 2001., hal 2-4. Kebebasan manusia tidak terikat pada suasana alami, biologis, geografis bahkan kebebasan itu berperan aktif dalam dimensinya yang kreatif, sehingga manusia memasuki relitas untuk mengubah dan menciptakan humanisasi dalam lingkungan dan terintegrasi ke dalam sejarah dan kebudayaan sebagai entitas nilai kekhasan manusiawi.

¹¹ Erich Fromm, dalam *Escape from Freedom*, dikutip dalam Paulo Freire pada *Pendidikan Yang Membebaskan*, hal. 6.

¹² Fareed Zakaria, *The future of freedom Illeberal democracy at Home and Abroad*, (Edisi terjemahan) *Masa Depan Kebebasan Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Lain*. PT. Ina Publikatama Jakarta, 2003., hal. 2.

¹³ Tim Pemantau, *Memnuat Suara Punya Arti: Pemantauan Pemilihan Umum Di Asia*, Jakarta: Elsam, 1997. hal. 144.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, Jakarta: Yayasan Obor, 1993.

Dahl A. Robert "*On Democracy*" (terjemahan) "Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: LP3ES, 1990.

Fareed Zakaria, *The future of freedom Illeberal democracy at Home and Abroad*, (Edisi terjemahan) "Masa Depan Kebebasan Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Lain", Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2003.

Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Hendry J. Schmandt, *A History Political Philosophy, 1960 The Bruce Publishing Company Made In The United Of America* (Terj) "Filsafat Politik, Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

I Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Paulo Freire, *Educacao, Como Praktika Da Liberdade* (terj), "Pendidikan Yang Membebaskan", Jakarta: Melibas, 2001.

Samuel P. Huntington, *The third wave: democratization in the late twentieth century* (terj) "Gelombang Demokrasi Ketiga", Jakarta: Grafiti, 1995.

Soedjatmoko, *Kebudayaan Sosialis, Cet. 2*, Jakarta: Melibas, 2004.

Tim Pemantau, *Membuat Suara Punya Arti: Pemantauan Pemilihan Umum Di Asia*, Jakarta: Elsam, 1997.